



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR : 188.45/230.A/BKBP/2023
TENTANG
LOMBA BANGKA BARAT BERSINAR AWARD TAHUN 2023

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalagunaan dan Peredaran Narkoba (P4GN) pada Pasal 6 dan Pasal 8 disebutkan dibentuk tim terpadu P4GN di daerah;

b. Bahwa Tim Terpadu Daerah Kabupaten Bangka Barat menyusun Rencana Aksi Daerah P4GN Tahun 2020-2024 diantaranya menyelenggarakan Lomba Bangka Barat Bersih Narkoba (Bersinar) Award;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lomba Bangka Barat Bersinar Award Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 59 Seri E);
Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 97 Tahun 2022 tentang
14. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 13 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lomba Bangka Barat Bersinar Award Tahun 2023.

KEDUA : Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah penilaian yang dilakukan terhadap desa/kelurahan mewakili masing-masing kecamatan yang telah berperan aktif melaksanakan P4GN di Kabupaten Bangka Barat.

KETIGA : Maksud dan Tujuan Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:

a. Maksud adalah membangun kepedulian, kepekaan, dan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan P4GN di desa/kelurahan.

b. Tujuan adalah menurunkan dan mencegah agar masyarakat di Kabupaten Bangka Barat bebas Narkoba, serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya P4GN.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023 pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 14 Juli 2023

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang.